



---

## Analisis Layanan Rubara Car Wash di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banjarnegara

**Maharani Cahyaning Utami**

Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia

Email Korespondensi: [mcahyaningutami@gmail.com](mailto:mcahyaningutami@gmail.com)

---

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 25 Oktober 2025

---

### ABSTRACT

*This research aims to analyze the implementation of the Rubara Car Wash service in supporting the financial welfare of inmates at Class IIB Banjarnegara State Detention Center. Rubara Car Wash is an external work assimilation program managed independently by the detention center involving inmates as workers. This study uses a qualitative approach with a case study method, employing in-depth interviews, observation, and documentation techniques. The findings indicate that the Rubara Car Wash service contributes positively to enhancing inmates' work skills and financial well-being. The program also serves as a means of social reintegration, encouraging behavioral change and improved self-confidence. However, the implementation still faces challenges such as limited infrastructure and lack of professional mentoring. Therefore, stronger synergy between the detention center and external stakeholders is needed to optimize the program*

**Keywords:** *Rubara Car Wash, Inmates, Self-Reliance Development, Welfare*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan layanan Rubara Car Wash dalam mendukung kesejahteraan finansial narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banjarnegara. Rubara Car Wash merupakan salah satu program asimilasi kerja luar yang dikelola secara mandiri oleh pihak Rutan dengan melibatkan narapidana sebagai pekerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan Rubara Car Wash berkontribusi positif terhadap peningkatan keterampilan kerja dan kesejahteraan finansial narapidana. Program ini juga menjadi sarana reintegrasi sosial yang mendorong perubahan perilaku dan peningkatan kepercayaan diri. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sarana prasarana dan minimnya pendampingan profesional. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sinergi antara Rutan dan stakeholder eksternal guna mengoptimalkan pelaksanaan program.

**Kata Kunci:** *Rubara Car Wash, Narapidana, Pembinaan Kemandirian, Kesejahteraan*

## PENDAHULUAN

Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah institusi dengan memiliki tugas utama sebagai pusat pembinaan narapidana dan tahanan dengan tujuan untuk membina dan merehabilitasi narapidana supaya menjadi bagian masyarakat yang baik dan taat hukum dan menjadi seseorang yang lebih baik serta dapat dipercaya untuk diintegrasikan menjadi bagian dari masyarakat (Lailatul, 2023).

*Tabel 1. 1*

*Jumlah Penghuni Rutan Kelas IIB Banjarnegara*

No	Penghuni	Jumlah
1.	Tahanan	40 Orang
2.	Narapidana	93 Orang
<b>Total</b>		<b>133 Orang</b>

*Sumber : KPR Rutan Kelas IIB Banjarnegara (2025)*

Pembinaan yang ada di dalam Rutan bukan hanya untuk segi keamanan dan pengawasan saja, melainkan juga memperhatikan segi pemberdayaan ekonomi agar narapidana dapat menjalani masa hukumannya dengan memberikan manfaat pada dirinya. Dalam hal ini pembinaan melatih aspek kemampuan dan kemandirian narapidana. Asimilasi adalah proses membina narapidana dengan tujuan yaitu guna mempersiapkan narapidana kembali ke tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa pidananya.

Asimilasi narapidana adalah salah satu program di dalam sistem pemasyarakatan yang memiliki tujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke tengah masyarakat dengan memberikan kesempatan berinteraksi secara terbatas dengan masyarakat. Salah satu kemandirian yang terdapat di Rumah Tahanan Kelas IIB Banjarnegara adalah "Rubara Wash". Rubara Wash adalah program asimilasi kerja luar yang terdapat di Rutan Kelas IIB Banjarnegara. Rubara Car wash adalah fasilitas tempat pencucian kendaraan dan karpet yang dikelola secara mandiri dan melibatkan narapidana sebagai pekerjanya. Rubara Car wash beroperasi sejak tahun 2000 dan dikelola mandiri oleh pihak Rutan. Rubara Car wash buka dari hari senin sampai sabtu dimulai dari pukul 07.00 WIB hingga tutup pada pukul 15.00 WIB. Rubara Car wash juga memberi insentif (premi) bagi narapidana yang bekerja sebesar 25% dari pendapatan tiap harinya dibagi dengan jumlah pekerja dan dibayarkan melalui Brizzi sebagai bentuk apresiasi atas usaha dan komitmen yang tinggi dari narapidana yang telah mengikuti program asimilasi kerja luar Rutan Kelas IIB Banjarnegara. Melalui Rubara Car wash, para narapidana diberikan kesempatan untuk belajar keterampilan baru, berkontribusi positif pada masyarakat, serta memberi dampak positif secara sosial dan ekonomi bagi para narapidana di Rutan Kelas IIB Banjarnegara.

Dalam konteks ini, program pembinaan yang produktif seperti Rubara Car Wash di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banjarnegara menjadi salah satu upaya mewujudkan keseimbangan antara aspek rehabilitasi dan kesejahteraan. Program ini tidak hanya berorientasi pada pemberian keterampilan kerja bagi narapidana tetapi juga mencerminkan prinsip utilitarisme yang dikemukakan oleh Jeremy

---

bentham dimna kebijakan yang diambil seharusnya mampu memberikan kebaikan sebesar-besarnya untuk sebanyak mungkin orang. Dari sudut pandang eksistensialisme, keberadaan narapidana tidak boleh dipandang sekadar sebagai individu yang menjalani hukuman melainkan sebagai manusia yang memiliki potensi dan nilai (Herliansyah 2020). Kebebasan individu dalam menentukan makna hidupnya meskipun dalam keterbatasan tertentu. Dengan adanya program kerja seperti Rubara *Car Wash*, narapidana diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri, memperoleh pengalaman kerja, serta menyiapkan kehidupan yang lebih baik setelah bebas.

Penyelenggaraan pembinaan narapidana yang ada di Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang memiliki tujuan yaitu untuk memberikan pembinaan dan re-integrasi sosial bagi warga binaan (Maulidiyah 2024). Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur bahwa pembinaan kemandirian dapat dilakukan melalui berbagai program kerja, termasuk layanan jasa yang melibatkan partisipasi narapidana dalam kegiatan ekonomi produktif (Herliansyah 2020). Program Rubara *Car Wash* di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banjarnegara adalah bentuk program asimilasi kerja luar bagi narapidana. Dalam hal ini, program ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan kerja kepada narapidana tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dalam perspektif sosiologis, keberadaan program ini mencearminkan upaya reintegrasi sosial narapidana melalui kerja produktif yang dapat mengurangi stigma negatif terhadap mereka setelah bebas dari Rutan.

Secara umum masyarakat cenderung memiliki stereotip buruk terhadap mantan narapidana yang sering kali berujung pada kesulitan mereka dalam memperoleh pekerjaan dan kembali berbaur dengan masyarakat (Ismiasih 2023). Program seperti Rubara *Car Wash* berperan dalam membangun keterampilan dan kepercayaan diri narapidana sehingga mereka memiliki peluang lebih baik untuk mendapat pekerjaan atau membuka usaha sendiri setelah menyelesaikan masa hukuman (Koswanto, 2020). Dari sudut pandang sosiologis pembinaan berbasis ekonomi di dalam Rutan juga dapat mengurangi angka redivivis (kembali melakukan kejahatan) karena memberikan alternatif mata pencaharian yang legal (Pratama and Ginting 2022).

Pemberdayaan melalui program Rubara *Wash* kepada narapidana ini sudah dilakukan sejak tahu 2000. Namun meskipun tujuan utama dari program rehabilitasi adalah untuk meningkatkan taraf hidup narapidana, masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan layanan Rubara *Wash* di Rutan Kelas IIB Banjarnegara, penting untuk menganalisis secara mendalam bagaimana layanan Rubara *Wash* di Rutan Kelas IIB Banjarnegara sehingga dapat diterapkan secara efektif guna mendukung peningkatan kesejahteraan narapidana.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih dengan alasan peneliti ingin memahami secara mendalam fenomena layanan Rubar *Car Wash* di Rutan Kelas IIB Banjarnegara dan dampaknya terhadap kesejahteraan narapidana Rutan Kelas IIB Banjarnegara. Metode studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi secara mendalam konteks spesifik dari Rubara *Car Wash*. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pejabat serta petugas yang terlibat dalam program Asimilasi Kerja Luar Rubara *Car Wash* di Rutan Kelas IIB Banjarnegara, serta narapidana yang menjadi peserta program. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui kondisi lapangan, perkembangan program, dan pemenuhan hak-hak narapidana dalam pelaksanaannya. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen resmi, laporan harian maupun khusus, arsip, foto, serta literatur lain yang relevan. Data sekunder ini berfungsi memperkaya pemahaman peneliti, memberikan landasan teori, dan melengkapi temuan dari data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara terencana dan terstruktur di Rutan Kelas IIB Banjarnegara untuk melihat langsung pelaksanaan program asimilasi kerja luar Rubara *Car Wash*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Analisis pelaksanaan Rubara Car Wash di Rutan Kelas IIB Banjarnegara*

Analisis pelaksanaan Layanan Rubara *Car Wash* yang dilaksanakan pada Rutan Kelas IIB Banjarnegara menggunakan model implementasi dari teori George. C Edward III. Edward III berpendapat bahwa terdapat 4 faktor yang berhubungan dan saling mempengaruhi, dimana faktor-faktor tersebut berpengaruh pada keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi kebijakan. Faktor tersebut ialah :

#### 1. Komunikasi

Komunikasi memiliki peranan penting dalam penyampaian kebijakan. Kebijakan dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan dikarenakan penyampaian informasi ke seluruh anggota atau jajaran dalam organisasi tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Dimana penyampaian informasi harus dipahami, dimengerti bagi setiap pelaksananya. Dan ketika pelaksana mengerti setiap informasi yang ada dan saling berkoordinasi dengan baik antar anggota maka sebuah kebijakan yang dilaksanakan di sebuah organisasi dapat berjalan dengan lancar dan minim hambatan. Penyampaian informasi harus disalurkan dengan jelas, akurat, konsisten, serta tidak mengakibatkan kontradiksi.

Sebuah organisasi tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya anggota untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap anggota memiliki tugas dan tanggungjawabnya agar tujuan organisasi dapat tercapai. Tugas dan tanggung jawab setiap anggota memiliki pengaruh dan saling berkaitan dalam mencapai tujuan organisasi. Sehingga adanya komunikasi yang baik sangat diperlukan dalam tercapainya tujuan sebuah

organisasi (Syafiie Kencana 2019). Seluruh anggota harus mengetahui informasi dalam suatu organisasi, demi tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan oleh suatu organisasi. Selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Edward III, yaitu fungsi dari komunikasi dalam kebijakan yang terdiri dari 3 aspek transmisi (menyalurkan), kejelasan (apa adanya dan mudah untuk dimengerti), dan konsistensi (dilakukan secara terus menerus dan tetap).

a. Transmisi

Transmisi merupakan faktor penting dalam keberhasilan komunikasi karena berhubungan dengan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui saluran tertentu. Di Rutan Kelas IIB Banjarnegara, transmisi informasi dilakukan melalui surat edaran, grup WhatsApp kantor, serta pengarahan langsung kepada narapidana dalam apel. Cara ini bertujuan agar informasi dapat diterima secara merata oleh seluruh lapisan. Namun, kendala seperti salah pemahaman atau salah pengertian kerap muncul dan berpotensi menghambat kelancaran komunikasi. Dengan demikian, efektivitas implementasi program sangat dipengaruhi oleh sejauh mana informasi dapat disalurkan dengan baik dan dipahami oleh semua pihak.

b. Kejelasan

Edward III mengemukakan bahwa penyampaian informasi harus disampaikan secara jelas, tidak rancu agar tidak menimbulkan kebingungan untuk pelaksana kegiatan. Terkait pelaksanaan Layanan Rubara *Car Wash* di Rutan Kelas IIB Banjarnegara dilakukan melalui Grup *WhatssApp* kantor kemudian disampaikan kepada narapidana oleh petugas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Pelayanan Tahanan, diketahui bahwa seluruh aktivitas di Rutan Kelas IIB Banjarnegara, khususnya dalam program asimilasi kerja luar Rubara *Car Wash*, selalu dilaporkan dan disebarluaskan melalui grup WhatsApp setiap hari. Hal ini dilakukan agar semua petugas memperoleh informasi yang sama secara cepat dan dapat segera menyampaikannya kepada narapidana.

Selain itu, petugas juga rutin melakukan pengarahan langsung atau briefing kepada narapidana agar tidak ada informasi yang terlewat. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan salah satu narapidana, EN, yang menyatakan bahwa seluruh informasi selalu disampaikan dengan jelas dan teratur, sehingga narapidana merasa tidak pernah tertinggal dalam memperoleh informasi terkait program. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sistem penyampaian informasi di Rutan Kelas IIB Banjarnegara sudah berjalan lancar, efektif, dan merata. Komunikasi yang baik antara petugas dan narapidana menciptakan kejelasan informasi serta memudahkan koordinasi, sehingga setiap tindakan dalam pelaksanaan program dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan sesuai tujuan.

c. Konsisten

Konsisten menurut Edward III, arahan atau perintah tertentu yang disampaikan atau disalurkan harus dilaksanakan secara konsisten dan tepat agar

bisa ditetapkan dan diberlakukan. Petugas akan kebingungan dalam melaksanakan tugasnya jika terdapat arahan atau perintah tertentu disampaikan secara berubah-ubah. Maka dari itu konsistensi memiliki peran konsistensi memiliki peran penting dalam menjalankan sebuah komunikasi.

Implementasi pelaksanaan konsistensi yang dilakukan dalam penyampain informasi di Rutan Kelas IIB Banjarnegara berupa pelaporan kegiatan yang terlapor atau tersampaikan secara tepat waktu. Apabila terdapat informasi yang diharuskan diketahui oleh narapidana saat itu juga maka informasi tersebut segera disampaikan oleh petugas yang sedang bertugas saat itu juga. Hal tersebut dilakukan agar setiap lapisan baik petugas maupun narapidana mengetahui informasi dengan cepat, jelas, dan tepat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Banjarnegara, Pak Azan menegaskan pentingnya konsistensi dalam komunikasi, khususnya melalui media grup WhatsApp kantor. Beliau menyampaikan bahwa seluruh aktivitas di Rutan wajib dilaporkan setiap hari dalam grup tersebut, sehingga informasi dapat segera diketahui oleh atasan maupun seluruh petugas. Mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai bentuk pengawasan terhadap proses pembinaan yang sedang berlangsung. Dengan adanya laporan rutin ini, potensi kesalahpahaman atau kekeliruan informasi dapat diminimalisir karena semua jajaran memperoleh informasi yang sama secara cepat dan merata. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi komunikasi yang diterapkan di Rutan Kelas IIB Banjarnegara menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pembinaan dan menjaga transparansi antarpetugas.

## 2. Sumber Daya

Pelaksanaan implementasi kebijakan dalam organisasi berjalan kurang efektif apabila Sumber daya dalam menjalankan sebuah kebijakan memiliki kekurangan walaupun arahan dan perintah yang diberikan dapat ditranmisikan secara baik, jelas, dan konsisten. Keberhasilan dari tujuan sebuah organisasi dipengaruhi oleh sumber daya mendukung. Ketika informasi yang disebarluaskan pada seluruh lapisan di dalam organisasi sudah tersampaikan dengan baik, namun sumber daya yang ada kurang mendukung seperti dari segi kompetensi, hal itu mempengaruhi keberhasilan daripada tujuan organisasi.

Edward III menjelaskan terkait sumber daya dalam implemenatasi kebijakan, sumber daya dibedakan menjadi dua yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia. Sumber daya manusia yang terdapat pada Layanan Rubara *Car Wash* Rutan Kelas IIB Banjarnegara adalah narapidana dan petugas masyarakatan. Sumber daya non-manusia berupa fasilitas yang mendukung program Rubara *Car Wash*.

## 3. Disposisi

Disampaikan oleh Edward III, disposisi atau sikap pelaksana adalah sikap para pelaksana kebijakan dalam menjalankan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Dan hambatan dapat muncul dalam suatu kebijakan ketika sikap

pelaksana kebijakan tidak sesuai atau tidak melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Meskipun telah memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang telah berkapasitas, tetapi tidak memiliki dedikasi tinggi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan maka hal tersebut dapat menjadi hambatan dalam suatu kebijakan. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan oleh peneliti, implementasi kebijakan Layanan Rubara *Car Wash* yang dilaksanakan di Rutan Kelas IIB Banjarnegara didukung oleh kecenderungan yang baik antara pelaksana program Layanan Rubara *Car Wash* Rutan Kelas IIB Banjarnegara. Secara menyeluruh, Kepala Rutan dan Kepala Pelayanan Tahanan mendukung berjalannya program Layanan Rubara *Car Wash*.

Berdasarkan hasil wawancara, dukungan nyata dari Kepala Rutan (Karutan) dan Kepala Pelayanan Tahanan terhadap program pembinaan, baik Rubara *Car Wash* maupun pelatihan kemandirian pembuatan bulu mata palsu, terlihat melalui komunikasi intensif, pengawasan langsung, serta perhatian yang diberikan kepada petugas dan narapidana. Kepala Pelayanan Tahanan menegaskan bahwa dirinya rutin berkomunikasi dan mengawasi jalannya program Rubara *Car Wash*, sementara Karutan turut hadir dan memperhatikan pelaksanaan pembinaan kemandirian. Kehadiran dan dukungan pimpinan ini memberi dampak positif, yakni meningkatkan motivasi dan rasa tanggung jawab petugas, karena mereka merasa diperhatikan oleh atasan. Di sisi lain, narapidana peserta program juga menunjukkan sikap positif berupa tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepedulian terhadap lingkungan kerja. Hal tersebut tampak dari kebiasaan mereka menjaga kebersihan, merawat peralatan, melaporkan kondisi kesehatan kepada petugas, serta menyelesaikan pekerjaan dengan penuh kejujuran. Pandangan serupa juga disampaikan staf pembinaan kemandirian yang menilai narapidana konsisten dalam bekerja dan menunjukkan etos kerja yang baik. Dengan demikian, keberhasilan implementasi program pembinaan di Rutan Kelas IIB Banjarnegara tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia, tetapi juga ditentukan oleh dukungan pimpinan serta sikap bertanggung jawab dari petugas maupun narapidana dalam menjalankan tugasnya secara optimal.

#### 4. Struktur Organisasi

Menurut Edward III, struktur organisasi memiliki peran penting dalam proses implementasi kebijakan, khususnya terkait dengan efektivitas birokrasi dalam menjalankan kebijakan publik. Keberhasilan sebuah organisasi sangat dipengaruhi oleh bagaimana struktur tersebut dijalankan. Jika struktur organisasi tidak berfungsi secara efektif, hal ini dapat menghambat proses pelaksanaan kebijakan. Meskipun suatu organisasi memiliki sumber daya yang cukup dan individu yang memahami tanggung jawabnya, tanpa penempatan yang sesuai dengan kompetensi masing-masing, maka kinerja organisasi tidak akan maksimal. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, struktur organisasi di Rutan Kelas IIB Banjarnegara dalam pelaksanaan program Layanan Rubara *Car Wash* telah berjalan cukup baik, meskipun belum mencapai tingkat optimal. Tidak seperti Lapas Kelas IIA yang memiliki pejabat khusus seperti Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik), Rutan Kelas IIB Banjarnegara belum

---

memiliki struktur jabatan yang secara spesifik menangani pembinaan. Oleh karena itu, tanggung jawab dalam urusan pembinaan narapidana diemban oleh Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan (Kasubsi Yantah).

Selanjutnya, dalam struktur organisasi bagian Pelayanan Tahanan, telah dilakukan pembagian tugas untuk mengawasi jalannya Layanan Rubara *Car Wash*. Terdapat satu pegawai yang secara khusus ditugaskan sebagai staf pembinaan kemandirian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Azan selaku Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan, pelaksanaan program pembinaan kemandirian Layanan Rubara *Car Wash* di Rutan Kelas IIB Banjarnegara berada di bawah koordinasi Pelayanan Tahanan, mengingat tidak adanya seksi khusus pembinaan seperti di Lapas. Seluruh kegiatan narapidana diawasi oleh staf Yantah dengan melibatkan Kepala Rutan, Kasubsi Pelayanan Tahanan, serta staf pembinaan kemandirian melalui proses monitoring rutin.

Pengawasan dilakukan secara langsung, baik oleh pimpinan maupun petugas, untuk memastikan jalannya kegiatan sesuai dengan aturan. Hasil monitoring kemudian menjadi dasar evaluasi agar program terus berjalan sesuai tujuan. Bapak Azan menegaskan bahwa dirinya bersama seluruh pegawai selalu terlibat dalam mengawasi jalannya kegiatan cucian. Dengan adanya pengawasan yang konsisten serta penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), potensi kesalahan dalam pelaksanaan dapat diminimalisir. Selain itu, pembagian tugas yang jelas dan terstruktur dalam organisasi juga menjadi faktor penting, karena setiap peran saling mendukung demi tercapainya efektivitas implementasi kebijakan pembinaan kemandirian di Rutan.

## SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan layanan Rubara *Car Wash* di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banjarnegara dalam mendukung kesejahteraan finansial narapidana serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Berdasarkan pendekatan kualitatif dan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, ditemukan bahwa layanan Rubara *Car Wash* memberikan dampak positif bagi narapidana, terutama dalam pengembangan keterampilan kerja, peningkatan motivasi, dan pemenuhan sebagian hak ekonomi. Faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur organisasi turut berperan penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari hasil analisis tersebut, peneliti mengusulkan program "*Rubara Skill Class*", yakni pelatihan terstruktur untuk memperkuat keterampilan teknis cuci kendaraan serta pengetahuan dasar manajemen usaha bagi narapidana yang mengikuti asimilasi kerja luar Rubara. Program ini disusun berdasarkan kebutuhan di lapangan dan mempertimbangkan keterbatasan sarana, waktu, dan sumber daya yang tersedia, sehingga dapat diterapkan secara realistis oleh UPT. Dengan adanya program ini, diharapkan pembinaan narapidana dapat berlangsung lebih optimal dan memberikan bekal kemandirian yang berkelanjutan pasca-masa pidana.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Alfarqan, M. G., & Subroto, M. (2022). Implementasi program asimilasi sebagai hak narapidana di Rutan Klas IIB Jepara. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(2), 446–450. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/4154>
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1982). *Qualitative research for education: An introduction to theory and methods*. Boston: Allyn & Bacon.
- CAF. (2017). *Sustainability report*. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Fitria, A. L., & Ravena, D. (2023). Pelaksanaan pembinaan terhadap tahanan dan narapidana tindak pidana narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pandeglang dihubungkan dengan tujuan pemidanaan. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1).
- Herliansyah, D. P. (2020). Pelaksanaan program pembinaan kemandirian melalui kewirausahaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram. *Jurnal Hukum*, 4(1), 1–12.
- Ismiasih, N. (2023). Persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana. *The Republic: Journal of Constitutional Law*, 1(12).
- Koswanto, A. (2020). Pendampingan pastoral bagi narapidana yang akan berakhir masa tahanan (tinjauan aspek sosial). *VOX DEI: Jurnal Teologi dan Pastoral*, 1(2), 160–173.
- Maulidiyah, N. L. (2024). Prosedur pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang. *Dinamika*, 30(2), 10100–114.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151.
- Muzayanah, U. (2018). Fungsi komunikasi dalam transmisi nilai-nilai keagamaan pada organisasi kerohanian Islam (Rohis) di SMA Negeri 1 Purworejo. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 12(1).
- Nurjaman, A., & Najla, R. (2022). Triangulasi. *Jurnal Pendidikan: Kebahasaan, Kesastraan dan Pembelajaran*, 1(1), 11–15.
- Pambudi, A. (2015). Analisis pemanfaatan definisi konsep dalam UU Aparatur Sipil Negara (tinjauan dari aspek prediksi munculnya problem implementasi). *Natapraja*, 3(1).
- Patton, M. Q. (2014). *Qualitative research and evaluation methods* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Pattimura, S. C., Maimunah, & Hutapea, N. M. (2020). Pengembangan perangkat pembelajaran matematika menggunakan pembelajaran berbasis masalah untuk memfasilitasi pemahaman matematis peserta didik. *Jurnal Cendekia: Jurnal Pendidikan Matematika*, 4(2), 800–812.

- Pratama, M. A., & Ginting, R. (2022). Efektivitas pembinaan keterampilan dalam mengurangi risiko residivis narapidana di Rutan Klas II Boyolali. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 11(2), 115.
- Ramdani, N. G., et al. (2023). Definisi dan teori pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran. *Indonesian Journal of Elementary Education and Teaching Innovation*, 2(1), 20.
- Shandyana, J. P. (2024). Pemenuhan hak narapidana kasus narkoba menurut Undang-Undang Pemasyarakatan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 14.
- Syafiie Kencana, I. (2019). *Ilmu administrasi publik*. Yogyakarta: Andi.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Yustiana, M. Y., & Sanjaya, S. (2023). Implikasi hukum atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terhadap pemenuhan hak warga binaan khususnya pembinaan dan asimilasi pada narapidana dengan kasus narkoba dan over capacity di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sen. *LEGAL: Journal of Law*, 2(1), 91-105